
**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERISASI
(Studi Pada KP2KP Dobo)**

Epi Fani Selly

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Patimura Di Kabupaten Kepulauan Aru.

epifaniselly9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Populasi penelitian ini mengambil populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Kabupaten Kepulauan Aru. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan pengolahannya melalui software SPSS 22. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2). Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 3). Religiusitas mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 4). Religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan perpajakan, Sanksi perpajakan, Religiusitas, Kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

This study to empirically test the influence of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance with religiosity as a moderating variable. The population of individual taxpayers registered at the tax counseling and consultation service office (KP2KP) of Aru Islands Regency. In this research the technique sampling used the side accidental method. The research method used was a quantitative method. Data was obtained through distributing questionnaires and processing them using SPSS 22 software. The results of this research show that 1). Tax knowledge has no effect on taxpayer compliance, 2). Tax sanctions have no effect on taxpayer compliance, 3). Religiousness is able to moderate the effect of tax knowledge on taxpayer compliance, 4). Religiousness is able to moderate the effect of tax sanctions on taxpayer compliance.

Keywords: Tax knowledge, Tax sanctions, Religion, Taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara, di mana wajib pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku, oleh karena itu pemenuhan kewajiban pajak menjadi esensial untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Meskipun pajak itu penting, namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang memadai dan sanksi yang tegas dapat menjadi pendorong bagi wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Jayate (2017) pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan (Rahayu, 2017).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2016). Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang melanggar norma perpajakan. Adanya sanksi yang tegas membuat Wajib Pajak akan merasa bahwa sanksi yang dikenakan lebih banyak merugikannya sehingga tercipta kepatuhan pajak..

Disamping pengetahuan, religiusitas juga mendukung terhadap kepatuhan wajib pajak (Basri, dkk, 2014). Religiusitas merupakan komitmen yang dimiliki oleh seseorang mengenai ajaran agama yang di anutnya (Jannah, 2017). Komitmen yang dimaksud ini misalnya : menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Penggunaan waktu pada penelitian ini yaitu dari bulan april hingga oktober 2024. Penelitian

ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor KP2KP Dobo, dikarenakan masih kurangnya pemahaman terkait perpajakan terhadap wajib pajak, sehingga masih minimnya pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan. Dengan demikian wajib pajak tidak taat dalam membayar pajak dan juga tidak melaporkan SPT tepat waktu.

2. Objek Penelitian

Lingkup objek penelitian yaitu mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. Pengambilan objek penelitian ini dilaksanakan pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajak (KP2KP) Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru.

3. Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang dimana penelitian melakukan penyebaran kuesioner dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atas pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017). Pengambilan data dilakukan terhadap wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan lebih spesifik.

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden (populasi/sampel) terkumpul. Sebelum melakukan analisis data, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah SPSS (statistical product and service solutions) adalah salah satu software penting untuk mengelolah dan menganalisis data, yang didalamnya harus memenuhi: Uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya juga harus memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari: Uji normalitas data, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan sebagaia berikut:

1. Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Korelasi	Sig	Keterangan
Pengetahuan perpajakan	X1.1	0.677	0.000	Valid
	X1.2	0.669	0.000	Valid
	X1.3	0.630	0.000	Valid
	X1.4	0.613	0.000	Valid
	X1.5	0.653	0.000	Valid
	X1.6	0.628	0.000	Valid
Sanksi Perpajakan	X2.1	0.707	0.000	Valid
	X2.2	0.717	0.000	Valid
	X2.3	0.836	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajka	Y.1	0.626	0.000	Valid
	Y.2	0.625	0.000	Valid
	Y.3	0.632	0.000	Valid
	Y.4	0.678	0.000	Valid
	Y.5	0.647	0.000	Valid
Religiusitas	Z.1	0.720	0.000	Valid
	Z.2	0.702	0.000	Valid
	Z.3	0.709	0.000	Valid
	Z.4	0.715	0.000	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Hasil Uji validitas menunjukan bahwa semua indikator pada masing-masing variabel penelitian adalah valid, hal tersebut tampak pada tingkat signifikan pada setiap indikator tersebut memiliki nilai sig < 0,005

2. Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Coronbach's Alpha	Jumlah Item	Keterangan
Pengetahuan perpajakan	0.715	6	Reliabel
Sanksi perpajakan	0.610	3	Reliabel

Kepatuhan wajib pajak	0.626	5	Reliabel
Religiusitas	0.659	4	Reliabel

Suber: Data primer yang diolah, 2024

Hasil Uji Reliabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua pernyataan mengenai variabel Pengetahuan perpajakan, Sanksi perpajakan, Kepatuhan wajib pajak, dan Religiusitas dapat diandalkan, dengan demikian maka penelitian ini dapat dilanjutkan. Hal ini dikarenakan suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach alpha > 0.60

3. Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Kolmogorof-Smirnov (K-S)

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.000000
	Std.	
Deviation		1.85956181
Most Extreme Differences		0.075
Absolute		0.047
	Positive	-0.075
	Negative	0.075
Test Statistic		.200
Asymp. Sig. (2-tailed)		

Suber: Data primer yang diolah, 2024

Hasil uji kolmogorof-smirnov dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa nilai asymp. Sig sebesar 200 yang berarti lebih besar dari 0,05 (5%) artinya berdistribusi normal.

Tabel 4. Multikolinearitas

Model	Collinearity statistics	
	Tolerance	VIF
1		

X1	0.947	1.054
X2	0.839	1.064
Z	0.880	1.025

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai Tolerance mendekati angka 1 dan nilai Vif < 10, dengan demikian maka tidak terjadi multikolineritas antara variabel.

4. Uji Persial

Tabel 4. Uji Persial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	32.188	3.174		10.142	.000
Pengetahuan perpajakan	-.336	.087	-.403	-3.882	.000
Sanksi perpajakan	-.134	.175	-.079	-.763	.448

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	28.499	1.157		24.627	.000
Pengetahuan perpajakan	-1.407	.097	-1.685	-14.438	.000
Sanksi perpajakan	2.101	.283	1.244	7.414	.000
Religiusitas	-.338	.050	-.416	-6.705	.000
X1Z	.081	.006	2.388	14.231	.000
X2Z	-.125	.016	-2.077	-7.874	.000

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Berdasarkan persamaan pertama dan kedua dapat dilihat bahwa pengujian hipotesis 1, menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan dari hasil pengujian hipotesis 1 nilai signifikan $0.00 > 0.005$. Seperti pada theory of planned behavior dimana wajib pajak akan mematuhi perpajakan jika memiliki motivasi dari wajib pajak sendiri. Motivasi ini dapat tumbuh dari wajib pajak, karena tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dimana pengetahuan perpajakan merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang dimana dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nanik Ernawati (2018) yang hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian hipotesis 2, menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan dari hasil pengujian hipotesis 2 nilai signifikan $0.448 > 0.005$. Sanksi Perpajakan merupakan akibat yang diberikan oleh kantor pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan wajib pajak ini tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak mampu membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulangnya lagi. Hal ini terjadi dikarenakan sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ada tindakan secara tegas oleh aparat pemerintah. Fenomena itulah yang membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nanik Ernawati (2018) yang hasilnya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis 3, menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderisasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan pada hasil pengujian hipotesis 3 nilai signifikan $0.000 < 0.005$. Religiusitas merupakan keyakinan, pengetahuan dan pengalaman wajib pajak dalam menjalankan

kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini, tingkat religiusitas yang dimiliki wajib pajak tinggi, yaitu tentang pengetahuan agamanya tinggi sehingga wajib pajak dapat paham betul tentang pentingnya pajak bagi negara. Kenyataan yang ada wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi, maka wajib pajak akan termotivasi untuk lebih mengetahui tentang pengetahuan perpajakan yang pada akhirnya wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan berasumsi bahwa dengan tidak membayar pajak maka akan terlepas dari dosa bagi wajib pajak karena tinggi pengetahuan tentang agama. Dengan demikian religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak di Kabupaten Kepulauan Aru, mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nanik Ernawati (2018) yang hasilnya menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis 4, menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan pada hasil pengujian hipotesis 4 nilai signifikan $0.000 < 0.005$. Religiusitas wajib pajak yang tinggi ini merupakan tingkat tingginya pengetahuan agama yang dimiliki wajib pajak. Wajib pajak yang religiusitasnya tinggi akan takut dengan sanksi perpajakan. Karena wajib pajak menganggap bahwa sanksi perpajakan sudah dijalankan dengan tegas oleh aparat pemerintah. Sanksi perpajakan adalah suatu hal yang penting bagi wajib pajak. Sehingga wajib pajak berasumsi bahwa sanksi pajak adalah hal yang mengkhawatirkan, yang pada akhirnya wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan. Dengan kata lain religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nanik Ernawati (2018) yang hasilnya menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga memperoleh hasil pengujian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak, hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak
3. Religiusitas mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima
4. Religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima

REFERENSI

- Aditya, N, Andini, R, Raharjo, K. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan Volume 2 nomor 3*
- Andinata, M.C. 2015. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut Di Surabaya). *Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol. 4 No.2
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes. 50, pp.179-211.
- Ermawati, N. 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang* Vol 10 No 1
- Febriani, Y. Kusmuriyanto. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal AAJ* 4 (4). Universitas Negeri Semarang.
- Ilhamsyah, R, Endang, M.G.W, Dewantara, R.Y. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No.1

Memahami konsep kepatuhan pajak- BINUS Accounting.

<https://accounting.binus.ac.id/Memahami-konsep-kepatuhan-pajak>

Sufiah. 2017. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya.

Jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnalakuntansi/article/download/.../15894

Kuncoro, A, Sudarman. 2018. Metodologi Penelitian Manajemen. Penerbit Andi : Yogyakarta

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli. Diakses pada tanggal 18 September 2020 dari

<https://www.merdeka.com/Pengertian-Pajak-Menurut-Parah-Ahli>

Widagsono, S. 2017. Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Kepanjen). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim

Pasamba, E. M., & Killay, T. (2023). *Study of Economic Potential in Fishing Communities*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(2), 5300-5307.

Firmantyas, I.Pertiwi,P.2017. Moral Pajak: Sebuah Opsi Peningkatan Kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim. Jurnal Al Qardh,Volume V, Nomor 1, IAIN Palangka Raya

Jayate, R.P.S.E. 2017. Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara* Vol.1 No.1. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa

Pasamba, E. M. (2023). Makna Laba dari Sudut Pandang Nelayan di Desa Nuwewang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 5308-5315.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS 21, edisi 7. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponogoro.

Widagsono, S. 2017. Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Kepanjen). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim



Wati, R. E. 2016. Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta